



**PUTUSAN**

Nomor 42/ Pdt/ 2014/ PT Sultra

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**AHMAD JUNAEDI**, Beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

**Melawan**

1. **AMIRULLAH**, Pekerjaan PNS, beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, semula sebagai **PENGGUGAT I**, sekarang sebagai **Terbanding I** ;

2. **SUHARTIN**, Pekerjaan belum ada, beralamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, semula sebagai **Penggugat II**, sekarang sebagai **Terbanding II**;

Dalam hal ini para Penggugat tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya, LA ODE SEHE MA'RUF, S.H., dan NARDIN, SH advokat/ pengacara yang berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No.7, Kota BauBau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2013 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri BauBau dengan No.36/SK/2013/PN.BB tanggal 10 Juni 2013 yang kemudian digantikan oleh Kuasa Hukum Harun Lesse,SH Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Martadinata No.54 BauBau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2013 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dengan No.69/SK/2013/PN.BB tanggal 05 Desember 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 20 Pebruari 2014, Nomor: 15/Pdt.G/2013/PN.BB yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### **I. DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

### **II. DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum, bahwa tindakan Tergugat tidak mematuhi putusan Pengadilan Agama Nomor 0083/Pdt.G/2013/PA.Bb adalah melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebesar Rp.40.715.500,- (empat puluh juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk selebihnya ;

### **III. DALAM REKONVENSI :**

- Menolak  
Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT DALAM REKONVENSI tersebut untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang terhitung sebesar Rp.5.141.000 ,- (lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Februari 2014, Pembanding semula sebagai Tergugat dalam konpensasi dan Penggugat dalam rekonsensi, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Baubau tanggal 20 Februari 2014, Nomor: 15/Pdt.G/2013/PN.BB, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat dalam konpensasi dan Tergugat dalam rekonsensi, melalui kuasanya **HARUN LESSE, SH;**

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat dalam konpensasi dan Penggugat dalam rekonsensi dalam mengajukan permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Maret 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut kepada Terbanding semula Penggugat dalam konpensasi dan Tergugat dalam rekonsensi melalui kuasanya **HARUN LESSE, SH** pada tanggal 07 Maret 2014 dan Terbanding semula Penggugat dalam konpensasi dan Tergugat dalam rekonsensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Maret 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kontra memori banding tersebut kepada Pembanding semula sebagai Tergugat dalam konpensasi dan Penggugat dalam rekonsensi pada tanggal 21 Maret 2014;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 15/Pdt.G/2013/PN.BB yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula sebagai Tergugat dalam konpensasi dan Penggugat dalam rekonsensi dan kepada Terbanding semula Penggugat dalam konpensasi dan Tergugat dalam rekonsensi pada tanggal 28 Maret 2014 untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat dalam konpensasi dan Penggugat dalam rekonsensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 20 Pebruari 2014, Nomor: 15/Pdt.G/2013/PN.BB dan memori banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat dalam konpensasi dan Penggugat dalam rekonpensasi serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dalam konpensasi dan Tergugat dalam rekonpensasi, berpendapat sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula sebagai Tergugat dalam konpensasi dan Penggugat dalam rekonpensasi, mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 20 Pebruari 2014, Nomor: 15/Pdt.G/2013/PN.BB dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat dalam konpensasi dan Penggugat dalam rekonpensasi dalam salah satu poin eksepsinya menyatakan bahwa seharusnya gugatan Terbanding semula Penggugat dalam konpensasi dan Tergugat dalam rekonpensasi adalah premature karena belum pernah mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama Bau-bau mengingat yang dipersoalkan adalah putusan perdamaian Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusan selanya menyatakan isi perdamaian yang dibuat antara Pembanding semula sebagai Tergugat dalam konpensasi dan Penggugat dalam rekonpensasi dengan Terbanding semula Penggugat dalam konpensasi dan Tergugat dalam rekonpensasi bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak dan oleh karenanya Akta Perdamaian tersebut tidak dapat dieksekusi sehingga objek gugatan ini bukan Akta Perdamaian tetapi adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui kewenangannya dalam mempertimbangkan keabsahan Akta Perdamaian yang dibuat oleh Terbanding semula Penggugat dalam konpensasi dan Tergugat dalam rekonpensasi dengan Pembanding semula



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat dalam konpensi dan Penggugat dalam rekonsensi dengan menyatakan Akta Perdamaian tersebut tidak sah dan tidak dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa Akta Perdamaian antara para pihak yang berperkara yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan maka kedudukannya sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan apakah Akta Perdamaian tersebut dapat dieksekusi atau tidak hanya Pengadilan yang memutusnya yang dapat menentukannya bukan Pengadilan lain apalagi Pengadilan yang berbeda yurisdiksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menentukan dasar gugatan atau fundamentum petendi dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan dasar gugatan atau fundamentum petendi dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum dan sudah menjadi pengetahuan umum bagi para Hakim, perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata adalah kualifikasi dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat bukan dasar gugatan atau fundamentum petendi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Terbanding semula Penggugat dalam konpensi dan Tergugat dalam rekonsensi dalam surat gugatannya pada angka 9 telah sangat jelas menyebutkan dasar gugatannya adalah putusan Pengadilan Agama yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immaterial dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu lagi memberikan tafsiran yang lain tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan atau fundamentum petendi dalam perkara ini adalah putusan Pengadilan Agama yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat, maka apabila Terbanding semula Penggugat dalam konpensi dan Tergugat dalam rekonsensi bermaksud mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri disebabkan ingkarnya Pembanding semula sebagai Tergugat dalam konpensi dan Penggugat dalam rekonsensi melaksanakan isi putusan perdamaian, haruslah didahului dengan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama dimana perkara diputus;

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dalam konpensi dan Tergugat dalam rekonsensi, ternyata tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terbanding semula Penggugat dalam konpensi dan Tergugat dalam rekonsensi telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama atas putusan perdamaian tersebut dan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Terbanding semula Penggugat dalam konpensasi dan Tergugat dalam rekonsensi belum waktunya diajukan ke Pengadilan atau gugatan premature;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding dalam bagian eksepsi dari Pembanding semula sebagai Tergugat dalam konpensasi dan Penggugat dalam rekonsensi dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menerima eksepsi dari Pembanding semula sebagai Tergugat dalam konpensasi dan Penggugat dalam rekonsensi dan karenanya membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Pembanding semula sebagai Tergugat dalam konpensasi dan Penggugat dalam rekonsensi diterima, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak perlu dilanjutkan dan menyatakan gugatan para Terbanding semula para Penggugat dalam konpensasi dan para Tergugat dalam rekonsensi tidak dapat diterima;

## **DALAM REKONPENSASI :**

Menimbang, bahwa demikian juga dengan gugatan rekonsensi dari Pembanding semula sebagai Tergugat dalam konpensasi dan Penggugat dalam rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima karena eksepsi dari Pembanding semula sebagai Tergugat dalam konpensasi dan Penggugat dalam rekonsensi dapat diterima;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSASI :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Terbanding semula para Penggugat dalam konpensasi dan para Tergugat dalam rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 20 Pebruari 2014, Nomor: 15/Pdt.G/2013/PN.BB tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Mengingat :

1. Undang-undang RI No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-undang RI No.49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum.
3. Pasal 199 s/d 205 Reglement Tot Regeling Van Het Rechts wezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb. No.1947/227 (RBG).
4. Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat dalam konpensi dan Penggugat dalam rekompensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 20 Pebruari 2014, Nomor: 15/Pdt.G/2013/PN.BB yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONPENSI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Pembanding semula sebagai Tergugat dalam konpensi dan Penggugat dalam rekompensi.

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Terbanding semula para Penggugat dalam konpensi dan para Tergugat dalam rekompensi tidak dapat diterima ;

### DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan rekompensi dari Pembanding semula sebagai Tergugat dalam konpensi dan Penggugat dalam rekompensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum para Terbanding semula para Penggugat dalam konpensi dan para Tergugat dalam rekompensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 18 Juni. 2014 oleh kami **SUTOYO, SH.M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari selaku Ketua Majelis dengan **H. RASMINTO, SH.M.Hum.** dan **SYAMSUL BAHRI, SH.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 13 Mei 2014 Nomor : 42/Pen.Pdt/2014 PT Sultra, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 Juni 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **ABDUL WALI, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim—Hakim Anggota,

ttd

**H. RASMINTO, SH.M.Hum.**

ttd

**SYAMSUL BAHRI, SH.MH.**

Ketua Majelis Hakim,

ttd

**SUTOYO, SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ABDUL WALI,SH.MH.**

### Perincian biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Pemberkasan	Rp.139.000,-

J u m l a h                      Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Turunan Sah Sesuai Aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIL PANITERA,

**NORHASIDI, S.H.**  
**NIP. 19581029 198503 1 002,-**